

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek



Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

[dukcapil.trenggalekkab.go.id](http://dukcapil.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek

# Penerbitan Surat Keterangan Kematian Untuk Orang Asing

No. SK :

### Persyaratan

1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Surat keterangan Kematian asli dari tenaga medis;
3. Dokumen Perjalanan; dan
4. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek



Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

[dukcapil.trenggalekkab.go.id](http://dukcapil.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek

Image not found or type unknown



1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan lewat loket pelayanan.
3. Menerima dan memeriksa permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Petugas operator memproses permohonan surat keterangan kematian WNA tersebut.
5. Pemeriksaan akhir hasil print out operator.
6. Penandatanganan surat keterangan kematian WNA oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek



Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

[dukcapil.trenggalekkab.go.id](http://dukcapil.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek

3 Hari

Selambat – lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas dan dinyatakan lengkap dan benar, pemohon dapat menerima Surat Keterangan Kematian WNA.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Produk layanannya adalah Surat Keterangan Kematian Untuk Orang Asing

## Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : Kotak Saran, website, email, SI PENI, SMS Gateway, Instagram, Facebook dan Nomor SMS/WhatsApp 081559595758